

PERSYARATAN BANK SEHAT

Vegitya Ramadhani Putri, SH,
S.Ant, MA, LLM

A. Bentuk Hukum Bank

- Bentuk hukum suatu lembaga yang berusaha di bidang perbankan berdasarkan pasal 21 UU No. 10/1988, hanyalah terdiri:
 - a. Perseroan Terbatas,
 - b. Koperasi, dan
 - c. Perusahaan Daerah.
- a. Bentuk Perseroan Terbatas tersebut tentunya bentuk badan usaha yang diatur oleh undang-undang perseroan (UU No.1/1995)
- b. Bentuk Koperasi sebagaimana ditentukan Undang-undang No. 25 Tahun 1992.
- c. Bentuk Perusahaan Daerah mengacu pada UU 13/1962 jo UU 22/1999 dan UU 25/1999.

B. Kepengurusan Bank

- Susunan organisasi sebenarnya berbeda-beda berdasarkan yang ditentukan pada bentuk badan usaha dari bank tersebut, tetapi UU No. 7/1992 dan UU No. 10/1998 menetapkan perihal kepengurusan bank dengan 3 (tiga) unsur penting, yaitu:
 - 1) Susunan organisasi dan kepengurusan bank,
 - 2) Kepemilikan, dan
 - 3) Keahlian di bidang perbankan.
- Direksi yang sekurang-kurangnya terdiri 3 (tiga) orang tidak boleh merangkap jabatan apapun agar dapat memusatkan perhatiannya dalam menjalankan usaha perbankan ini. Mereka harus lulus ***fit and proper test*** dari BI dan memperoleh izin (sertifikat) sbg Direktur Bank dari BI.

- Komisararis, menurut Keputusan Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR tgl 12 Mei 1999, minimal 2 (dua) anggota dengan syarat:
 - a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela,
 - b) Mampu dalam menjalankan tugasnya,
 - c) Mempunyai integritas pribadi yang baik
- Termasuk orang daftar tercela al:
 - 1) Pemegang saham, pengurus bank atau pegawai bank yang terlibat: penggelapan yg merugikan bank, transaksi fiktif, kolusi dg nasabah, perselisihan intern, praktek bank dalam bank, *window dressing*, kerjasama tidak wajar;
 - 2) Pernah jadi Pengurus terlibat tanggungjawab mengakibatkan suatu bank mengalami kesulitan berat;
 - 3) Pemegang saham atau pengurus yang pernah diminta BI untuk melepaskan kedudukannya.
 - 4) Tercatat sebagai debitur kredit macet pada suatu bank.
 - 5) Berdasarkan keputusan pengadilan sbg bermoral tdk baik.

C. Kecukupan Modal

- Bank Indonesia (BI) membedakan antara:
 1. Kecukupan modal pada awal beroperasinya sebuah bank dan
 2. Kecukupan modal yang selalu harus dijaga selama berjalannya operasi bank yang lazim disebut **Capital Adequacy Ratio** (CAR).
- Modal awal Bank Umum modal minimal “tiga triliun rupiah”, sedangkan untuk BPR minimal “dua miliar” untuk DKI Jakarta dan “satu miliar” untuk luar DKI Jakarta.
- Modal yg harus dijaga selama operasional (CAR) sebesar 8% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Ini mengacu pada keputusan **Bank for International Settlement**, yang diakui sebagai Bank Sentral Global yang diikuti bank seluruh dunia.